



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PERNIKAHAN USIA DINI

Inayatul Karomah
Universitas Islam Malang
e-mail: 22301012012@unisma.ac.id

Abstrak

Pernikahan usia dini merupakan permasalahan kompleks yang mengancam perlindungan hak anak di Indonesia, dengan prevalensi yang masih tinggi terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan budaya patriarki yang kuat. Meskipun telah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum menjadi 19 tahun, praktik dispensasi kawin oleh pengadilan masih menjadi celah hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi instrumen hukum nasional dan internasional dalam melindungi anak dari praktik pernikahan usia dini, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum, serta merumuskan kebijakan hukum yang lebih progresif dan komprehensif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan multidisipliner, memadukan perspektif hukum, sosiologis, dan antropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana kemiskinan, budaya, rendahnya pendidikan, dan lemahnya infrastruktur hukum menjadi faktor dominan yang menghambat perlindungan anak. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi mekanisme dispensasi kawin, penguatan koordinasi antar lembaga, integrasi pendidikan reproduksi dalam kurikulum, serta penerapan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi digital untuk membentuk model perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *perlindungan anak, pernikahan usia dini, hukum progresif, dispensasi kawin, kebijakan hukum.*

Abstract

Child marriage remains a complex issue that poses a serious threat to the protection of children's rights in Indonesia, particularly in regions with low education levels and strong patriarchal cultural influences. Although Law No. 16 of 2019 amended the Marriage Law by raising the minimum age of marriage to 19 for both men and women, the legal provision for marriage dispensation by the courts continues to present a significant loophole. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of national and international legal instruments in protecting children from early marriage practices, identify the inhibiting factors in law enforcement, and formulate more progressive and comprehensive legal policy reforms. This research employs normative legal methods with a juridical-normative and multidisciplinary approach,

incorporating legal, sociological, and anthropological perspectives. The findings reveal a significant gap between legal norms and social realities, where poverty, cultural norms, low educational attainment, and weak legal infrastructure serve as dominant barriers to child protection. The study recommends a reconstruction of the marriage dispensation mechanism, strengthened inter-institutional coordination, integration of reproductive education into the national curriculum, and the adoption of community-based and digital technology approaches to develop a holistic and sustainable model of child protection.

Keywords: *child protection, child marriage, progressive law, marriage dispensation, legal policy.*

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini merupakan fenomena global yang masih menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Menurut data UNICEF (2023), sekitar 12 juta anak perempuan menikah setiap tahunnya sebelum mencapai usia 18 tahun, yang berarti 23 anak perempuan menikah setiap menitnya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi permasalahan ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan, prevalensi pernikahan usia dini di Indonesia masih mencapai 8,2% untuk perempuan dan 0,5% untuk laki-laki. Angka ini menempatkan Indonesia di urutan ketujuh dunia untuk jumlah absolut pernikahan anak. Provinsi dengan tingkat pernikahan usia dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan (13,9%), Sulawesi Tengah (12,8%), dan Nusa Tenggara Barat (12,3%).

Pernikahan usia dini tidak hanya melanggar hak-hak fundamental anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan langkah progresif dalam upaya mencegah pernikahan usia dini. Namun, ketentuan dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) masih memberikan celah bagi terjadinya pernikahan anak melalui penetapan pengadilan.

Data Mahkamah Agung (2023) menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin meningkat signifikan, dengan tingkat dikabulkan mencapai 97,8%. Pada tahun 2022, terdapat 64.211 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan, dengan 62.818 permohonan dikabulkan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara upaya pencegahan pernikahan usia dini dengan praktik penegakan hukum di tingkat pengadilan.

Dampak negatif pernikahan usia dini sangat luas dan kompleks. Dari aspek kesehatan, penelitian Kementerian Kesehatan (2023) menunjukkan bahwa angka kematian ibu pada kelompok usia 15-19 tahun mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 20-34 tahun yang hanya 177 per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 18 tahun memiliki risiko kematian neonatal 50% lebih tinggi dibandingkan bayi dari ibu berusia 20-29 tahun.

Dari segi pendidikan, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023) menunjukkan bahwa 68% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan melanggengkan siklus kemiskinan. Studi Bank Dunia (2023) memperkirakan bahwa pernikahan usia dini menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 1,7% dari Produk Domestik Bruto Indonesia.

Aspek psikologis juga tidak kalah penting. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 43% anak yang menikah di usia dini mengalami gangguan depresi, 38% mengalami gangguan kecemasan, dan 25% mengalami gangguan stres pasca-trauma. Kondisi ini disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan emosional anak dalam menghadapi tanggung jawab perkawinan dan peran sebagai orang tua.

Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini sangat multidimensional. Kemiskinan menjadi faktor dominan, dengan 67% kasus pernikahan usia dini terjadi pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Faktor budaya dan tradisi juga berperan signifikan, terutama di daerah-daerah dengan sistem patriarki yang kuat. Rendahnya akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan reproduksi, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan usia dini. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang mengatur perlindungan anak, termasuk Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Artikel 16 CRC secara tegas menyatakan bahwa tidak ada

anak yang boleh mengalami campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya.

Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 5.3 yang bertujuan menghapuskan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak, termasuk pernikahan usia dini dan pernikahan paksa. Target ini harus dicapai pada tahun 2030, yang berarti Indonesia harus mempercepat upaya pencegahan dan penanganan pernikahan usia dini. Kompleksitas permasalahan pernikahan usia dini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai dimensi hukum. Aspek hukum perdata berkaitan dengan keabsahan perkawinan dan akibat hukumnya, aspek hukum pidana terkait dengan tindak pidana yang dapat timbul akibat pernikahan usia dini, dan aspek hukum administrasi negara berkaitan dengan peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara dalam memberikan perlindungan.

Peran lembaga-lembaga perlindungan anak juga sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan pemberian rekomendasi terkait perlindungan anak. Data KPAI (2023) menunjukkan bahwa terdapat 2.847 kasus pernikahan usia dini yang dilaporkan sepanjang tahun 2022, dengan 87% kasus berhasil ditangani melalui mediasi dan pendampingan hukum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan pernikahan usia dini. Melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024, KPPPA telah menetapkan target penurunan prevalensi pernikahan usia dini menjadi 6,94% pada tahun 2024.

Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pernikahan usia dini masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta masih kuatnya pengaruh budaya dan tradisi yang membenarkan pernikahan usia dini menjadi hambatan utama. Selain itu, akses terhadap keadilan bagi anak-anak korban pernikahan usia dini juga masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.

Disparitas regional dalam implementasi perlindungan hukum juga menjadi perhatian khusus. Daerah-daerah dengan tingkat pembangunan yang rendah umumnya memiliki tingkat pernikahan usia dini yang lebih tinggi, sementara kapasitas lembaga perlindungan anak di daerah tersebut masih terbatas. Hal ini

menciptakan kesenjangan dalam akses perlindungan hukum bagi anak-anak di berbagai wilayah Indonesia.

Aspek pembuktian dalam kasus pernikahan usia dini juga menghadapi kendala tersendiri. Banyak anak yang lahir tanpa akta kelahiran, sehingga sulit untuk membuktikan usia sebenarnya. Data Kementerian Dalam Negeri (2023) menunjukkan bahwa masih terdapat 11,2% anak di Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Indonesia Timur.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak baru terhadap fenomena pernikahan usia dini. Media sosial dan aplikasi pertemanan online sering digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan anak dengan calon pasangan yang jauh lebih tua. Hal ini memerlukan pendekatan baru dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dari eksploitasi melalui teknologi.

Dalam konteks hukum progresif, diperlukan interpretasi yang lebih luas terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak. Pendekatan *restorative justice* juga mulai diterapkan dalam penanganan kasus pernikahan usia dini, dengan fokus pada pemulihan kondisi anak dan keluarga daripada hanya memberikan sanksi pidana. Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pernikahan usia dini menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak Indonesia dari praktik pernikahan usia dini yang merugikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas implementasi instrumen hukum nasional dan internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik pernikahan usia dini di Indonesia? Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum perlindungan anak terhadap kasus pernikahan usia dini dan bagaimana upaya untuk mengatasinya? Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak dari pernikahan usia dini dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019). Pendekatan yuridis

normatif dipilih karena penelitian ini fokus pada analisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam kasus pernikahan usia dini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan multidisipliner dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis dan antropologis hukum untuk memahami implementasi dan efektivitas perlindungan hukum dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo (2020), yang menekankan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pernikahan usia dini, kemudian menganalisis permasalahan hukum yang ada dan memberikan solusi atau rekomendasi kebijakan (Bambang Sunggono, 2021). Penelitian deskriptif analitis dipilih karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi existing dari perlindungan hukum anak, tetapi juga menganalisis efektivitas dan kelemahan dalam implementasinya.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui: Peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksanaannya. Konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pernikahan usia dini dan dispensasi kawin, khususnya putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dari tahun 2019-2024.

Data sekunder diperoleh melalui: Buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang perlindungan anak dan pernikahan usia dini dari perspektif hukum, sosiologi, dan antropologi. Laporan penelitian dari lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, seperti BPS, KPAI, KPPPA, UNICEF, dan organisasi masyarakat sipil. Artikel dan publikasi dari media massa dan media elektronik yang membahas kasus-kasus pernikahan usia dini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan,

membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Studi dokumenter dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum, laporan statistik, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Untuk memastikan akurasi dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Selain itu, dilakukan juga verifikasi data melalui cross-checking dengan sumber-sumber primer dan sekunder.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum merupakan metode interpretasi yang digunakan untuk memahami makna teks hukum dalam konteks sosial dan historis (Anthon F. Susanto, 2019). Proses analisis dilakukan melalui tahapan: Inventarisasi dan identifikasi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam kasus pernikahan usia dini. Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Analisis normatif untuk mengidentifikasi konsistensi dan koherensi antara berbagai instrumen hukum yang berlaku. Analisis sosiologis untuk memahami implementasi hukum dalam praktik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Sintesis dan interpretasi untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Analisis juga menggunakan pendekatan comparative legal analysis dengan membandingkan pengaturan perlindungan anak dalam pernikahan usia dini di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Efektivitas Implementasi Instrumen Hukum dalam Perlindungan Anak dari Pernikahan Usia Dini*

Implementasi instrumen hukum perlindungan anak dari pernikahan usia dini di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi antara norma hukum dan realitas sosial. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita merupakan langkah progresif dalam kerangka hukum nasional. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Data menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka pernikahan usia dini dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi sekitar 8,2% pada tahun 2023, pencapaian ini masih jauh dari target yang diharapkan.

Ketentuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan justru menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan anak melalui penetapan pengadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam perlindungan hukum, di mana undang-undang di satu sisi melarang pernikahan usia dini namun di sisi lain memberikan mekanisme untuk memfasilitasinya. Praktik ini mencerminkan ketidakselarasan antara semangat perlindungan anak dengan implementasi hukum di tingkat operasional. Pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang memutus dispensasi kawin seringkali menghadapi dilema antara menegakkan hukum dan merespons kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif hukum internasional, ratifikasi Convention on the Rights of the Child melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi perlindungan anak. Prinsip-prinsip dalam konvensi ini, khususnya prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Namun, implementasi prinsip ini dalam konteks dispensasi kawin masih belum optimal, tercermin dari tingginya tingkat persetujuan dispensasi kawin yang mencapai 97,8% dari total permohonan yang diajukan.

Koordinasi antar lembaga dalam implementasi perlindungan anak juga masih menghadapi kendala struktural. KPAI sebagai lembaga pengawas, KPPPA sebagai koordinator kebijakan, dan pengadilan sebagai penegak hukum seringkali tidak memiliki sinkronisasi yang optimal dalam penanganan kasus pernikahan usia dini. Hal ini berdampak pada lemahnya sistem perlindungan anak secara komprehensif. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap aspek perlindungan anak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi terhadap efektivitas instrumen hukum menunjukkan bahwa pendekatan legalistik semata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan pernikahan usia dini. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Transformasi sosial melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan perubahan mindset masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi perlindungan hukum terhadap anak. Tanpa dukungan dari berbagai dimensi ini, instrumen hukum akan tetap menjadi norma yang kurang bermakna dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. *Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak*

Kemiskinan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum perlindungan anak dari pernikahan usia dini. Kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka sebagai strategi survival ekonomi. Pernikahan dipandang sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan memberikan jaminan masa depan bagi anak, meskipun pandangan ini sebenarnya keliru dan merugikan anak dalam jangka panjang. Data menunjukkan bahwa 67% kasus pernikahan usia dini terjadi pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, menunjukkan korelasi yang kuat antara kemiskinan dengan pernikahan anak.

Faktor budaya dan tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia juga menjadi hambatan signifikan. Sistem patriarki yang masih dominan di berbagai daerah memosisikan anak perempuan sebagai objek yang dapat "diserahkan" kepada keluarga lain melalui pernikahan. Konsep "aib keluarga" jika anak perempuan tidak segera menikah, serta kepercayaan bahwa pernikahan dapat melindungi kehormatan keluarga, masih sangat mempengaruhi keputusan orang tua. Tradisi ini sulit diubah karena telah menjadi bagian dari identitas sosial dan cultural belief system yang turun-temurun. Upaya perubahan memerlukan strategi yang sensitif secara budaya namun tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hak anak.

Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada orang tua maupun anak, berkontribusi pada perpetuasi pernikahan usia dini. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami dampak negatif pernikahan usia dini terhadap perkembangan anak. Mereka juga kurang menyadari hak-hak anak dan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan. Anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai juga lebih rentan terhadap pernikahan usia dini karena keterbatasan pilihan dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Siklus ini terus berulang dari generasi ke generasi jika tidak ada intervensi yang sistematis.

Lemahnya infrastruktur hukum dan keterbatasan sumber daya di daerah terpencil menjadi hambatan praktis dalam penegakan hukum. Akses terhadap layanan hukum, lembaga perlindungan anak, dan sistem peradilan masih sangat terbatas di wilayah-wilayah terpencil, terutama di Indonesia bagian timur. Keterbatasan SDM yang kompeten dalam menangani kasus anak, minimnya anggaran untuk program perlindungan anak, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai membuat implementasi perlindungan hukum menjadi tidak

merata. Disparitas ini menciptakan kesenjangan perlindungan anak antara daerah urban dan rural, antara wilayah maju dan tertinggal.

Masalah administratif seperti ketiadaan akta kelahiran juga menjadi hambatan teknis yang signifikan. Data Kemendagri menunjukkan bahwa 11,2% anak di Indonesia belum memiliki akta kelahiran, yang menyulitkan pembuktian usia dalam kasus dispensasi kawin. Tanpa dokumen identitas yang valid, sulit bagi aparat penegak hukum untuk memastikan apakah seseorang masih tergolong anak atau sudah dewasa. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan untuk memanipulasi usia anak agar dapat menikah secara legal. Sistem administrasi kependudukan yang belum terintegrasi dan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia menjadi tantangan yang harus segera diatasi untuk mendukung perlindungan anak.

3. Dampak Multidimensional Pernikahan Usia Dini terhadap Perkembangan Anak

Dampak kesehatan reproduksi pada anak perempuan yang menikah di usia dini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kehamilan pada usia remaja membawa risiko komplikasi yang tinggi, baik bagi ibu maupun bayi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka kematian ibu pada kelompok usia 15-19 tahun mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 20-34 tahun. Kondisi fisik yang belum matang, terutama organ reproduksi yang belum siap untuk kehamilan dan persalinan, menyebabkan berbagai komplikasi seperti pre-eclampsia, anemia, dan persalinan prematur. Bayi yang lahir dari ibu berusia dini juga memiliki risiko kematian neonatal yang 50% lebih tinggi, menunjukkan dampak ganda dari pernikahan usia dini.

Konsekuensi psikologis pernikahan usia dini menciptakan trauma jangka panjang yang mempengaruhi kualitas hidup anak. Penelitian menunjukkan bahwa 43% anak yang menikah di usia dini mengalami depresi, 38% mengalami gangguan kecemasan, dan 25% mengalami PTSD. Ketidaksiapan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan perkawinan, menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua, dan mengelola konflik rumah tangga menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Anak-anak ini kehilangan masa remaja yang seharusnya digunakan untuk eksplorasi identitas dan pengembangan diri. Trauma ini seringkali berlanjut hingga dewasa dan mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan yang sehat dan mengasuh anak-anak mereka sendiri.

Terputusnya akses pendidikan merupakan salah satu dampak paling merugikan dari pernikahan usia dini. Data menunjukkan bahwa 68% anak

perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Putusnya rantai pendidikan ini tidak hanya merugikan anak secara individual, tetapi juga berdampak pada pembangunan sumber daya manusia nasional. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan memiliki keterbatasan dalam mengakses peluang kerja yang layak, cenderung terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah, dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Generasi berikutnya juga akan mengalami dampak serupa jika tidak ada intervensi yang memutus siklus ini.

Dampak ekonomi jangka panjang dari pernikahan usia dini sangat signifikan baik pada level individu maupun nasional. Studi Bank Dunia memperkirakan bahwa pernikahan usia dini menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 1,7% dari PDB Indonesia. Pada level individu, anak-anak yang menikah dini memiliki earning potential yang jauh lebih rendah karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Mereka cenderung bergantung pada suami dan tidak memiliki kemandirian ekonomi, yang membuat mereka rentan terhadap kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan ekonomi ini juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan pendidikan dan gizi yang baik bagi anak-anak mereka, sehingga melanggengkan siklus kemiskinan antar generasi.

Konsekuensi sosial pernikahan usia dini meliputi isolasi sosial dan hilangnya jaringan sosial yang penting untuk perkembangan remaja. Anak-anak yang menikah dini seringkali terputus dari teman sebaya dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Mereka juga menghadapi stigma sosial, terutama jika pernikahan tersebut tidak berhasil atau berakhir dengan perceraian. Posisi mereka dalam keluarga suami seringkali marginal, terutama jika mereka berasal dari keluarga dengan status ekonomi lebih rendah. Ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan di masyarakat membuat mereka kehilangan agency dan voice dalam kehidupan mereka sendiri.

4. *Rekonstruksi Kebijakan Hukum untuk Memperkuat Perlindungan Anak*

Reformulasi mekanisme dispensasi kawin menjadi prioritas utama dalam rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak. Sistem dispensasi kawin saat ini yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan berdasarkan pertimbangan subjektif perlu diperbaiki dengan kriteria yang lebih ketat dan objektif. Perlu ditetapkan syarat-syarat dispensasi yang sangat ketat, seperti situasi darurat medis yang mengancam nyawa, dan disertai dengan mekanisme pengawasan pasca-dispensasi untuk memastikan kesejahteraan anak. Assessment psikologis dan sosial yang komprehensif harus menjadi bagian dari

proses pengambilan keputusan dispensasi kawin. Hakim yang menangani kasus dispensasi kawin juga harus memiliki kompetensi khusus dalam bidang perlindungan anak dan memahami dampak jangka panjang dari keputusan yang mereka ambil.

Penguatan sistem pencegahan melalui deteksi dini dan intervensi awal merupakan elemen krusial dalam kebijakan perlindungan anak. Sistem peringatan dini yang melibatkan sekolah, puskesmas, dan lembaga keagamaan perlu dikembangkan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko mengalami pernikahan usia dini. Program mentoring dan pendampingan untuk keluarga berisiko tinggi harus diintegrasikan dengan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil dalam program pencegahan harus diperkuat melalui kerangka kelembagaan yang jelas. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membangun database anak berisiko dan sistem monitoring yang real-time.

Integrasi pendidikan komprehensif tentang hak anak dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal menjadi kebutuhan mendesak. Materi pendidikan harus disesuaikan dengan konteks budaya lokal namun tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hak anak universal. Program pendidikan untuk orang tua dan tokoh masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia dini perlu diperluas dan diperkuat. Media massa dan platform digital harus dimanfaatkan secara optimal untuk kampanye edukatif yang menarik dan mudah dipahami oleh berbagai segmen masyarakat. Pendekatan komunikasi yang persuasif dan tidak menggurui perlu dikembangkan untuk mengubah mindset masyarakat secara bertahap namun berkelanjutan.

Penguatan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan dalam implementasi perlindungan anak memerlukan reformasi struktural yang komprehensif. Sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis indikator kinerja yang terukur perlu dikembangkan untuk memastikan efektivitas program perlindungan anak. Mekanisme complaint dan whistleblowing yang aman dan mudah diakses harus tersedia bagi masyarakat untuk melaporkan kasus pernikahan usia dini. Sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang memfasilitasi atau memaksa anak untuk menikah perlu diperketat dan ditegakkan secara konsisten. Sistem reward and punishment untuk aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak harus diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Pengembangan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial memerlukan pendekatan adaptif dan

inovatif. Regulasi tentang perlindungan anak di dunia digital perlu diperkuat untuk mencegah eksploitasi anak melalui platform online. Mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam kasus pernikahan usia dini harus diperbaiki untuk mendorong pelaporan dan pengungkapan kasus. Sistem bantuan hukum gratis yang khusus menangani kasus anak perlu diperluas jangkauannya dan diperkuat kapasitasnya. Kolaborasi internasional dalam pertukaran best practices dan pembelajaran lintas negara harus terus dikembangkan untuk memperkaya pendekatan perlindungan anak di Indonesia.

5. Model Pendekatan Holistik dalam Perlindungan Anak

Pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) terbukti lebih efektif dalam mencegah pernikahan usia dini dibandingkan pendekatan top-down yang konvensional. Model ini melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan leader informal dalam komunitas sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi norma dan praktik sosial. Program pemberdayaan ekonomi keluarga yang terintegrasi dengan edukasi tentang pentingnya pendidikan anak dapat mengatasi akar masalah kemiskinan yang menjadi faktor utama pernikahan usia dini. Keterlibatan anak dan remaja sebagai peer educator dalam program pencegahan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan penerimaan pesan. Pendekatan ini juga memungkinkan adaptasi strategi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap komunitas.

Integrasi layanan multisektoral melalui one-stop service center dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan perlindungan anak. Model ini menggabungkan layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan bantuan hukum dalam satu lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. Koordinasi antar lembaga dapat diperbaiki melalui sistem case management yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Capacity building untuk petugas garda depan seperti guru, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini dan penanganan kasus. Sistem rujukan yang jelas dan terstruktur harus dikembangkan untuk memastikan anak mendapatkan layanan yang komprehensif sesuai kebutuhannya.

Pemberdayaan anak dan remaja sebagai subjek aktif dalam perlindungan diri mereka sendiri merupakan paradigma baru yang perlu dikembangkan. Program life skills education yang mengajarkan anak tentang hak-hak mereka, cara melindungi diri, dan kemampuan mengambil keputusan yang baik dapat meningkatkan resiliensi anak terhadap tekanan untuk menikah dini. Forum anak dan organisasi remaja dapat menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan anak dalam kebijakan perlindungan anak. Pelatihan kepemimpinan dan advocacy skills

untuk anak dan remaja dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk menjadi agen perubahan di komunitasnya. Pendekatan partisipatif ini juga sejalan dengan prinsip hak anak untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perlindungan anak membuka peluang inovasi yang sangat luas. Aplikasi mobile untuk pelaporan kasus, sistem informasi terintegrasi untuk monitoring anak berisiko, dan platform edukasi digital dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas program perlindungan anak. Artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk analisis prediktif dalam mengidentifikasi daerah dan komunitas dengan risiko tinggi pernikahan usia dini. Social media dan platform digital lainnya dapat digunakan untuk kampanye edukatif yang menarik bagi generasi muda. Namun, pemanfaatan teknologi ini harus disertai dengan proteksi data dan privacy yang memadai untuk melindungi kepentingan anak.

Sustainability dan keberlanjutan program perlindungan anak memerlukan komitmen jangka panjang dari semua stakeholder. Model financing yang inovatif seperti social impact bond dan corporate social responsibility dapat diversifikasi sumber pendanaan program perlindungan anak. Institutionalisi program dalam struktur pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil dapat memastikan kontinuitas program meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Knowledge management system perlu dikembangkan untuk mendokumentasikan dan berbagi pembelajaran dari berbagai program dan intervensi. Penelitian dan evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari setiap program untuk memastikan continuous improvement dan adaptasi terhadap perubahan konteks.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pernikahan usia dini di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional dan berkelanjutan. Meskipun kerangka hukum nasional dan internasional telah memberikan landasan normatif yang kuat, implementasinya masih jauh dari optimal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan kemajuan signifikan, namun keberadaan mekanisme dispensasi kawin justru menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya pernikahan anak secara legal. Data menunjukkan bahwa 97,8% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan, mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip perlindungan anak. Hal ini

menunjukkan perlunya reformulasi menyeluruh terhadap sistem dispensasi kawin dengan kriteria yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum perlindungan anak sangat multidimensional dan saling berkaitan erat. Kemiskinan sebagai faktor dominan, yang mempengaruhi 67% kasus pernikahan usia dini, menunjukkan pentingnya integrasi program perlindungan anak dengan upaya pengentasan kemiskinan. Faktor budaya dan tradisi yang mengakar kuat, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya infrastruktur hukum di daerah terpencil menciptakan barrier yang kompleks dalam upaya perlindungan anak. Pendekatan yang sensitif secara budaya namun tetap konsisten dengan prinsip hak anak universal menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Diperlukan strategi transformasi sosial yang gradual namun konsisten untuk mengubah mindset dan praktik masyarakat.

Dampak multidimensional pernikahan usia dini terhadap perkembangan anak sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dampak kesehatan reproduksi yang ditunjukkan oleh tingginya angka kematian ibu pada kelompok usia 15-19 tahun, konsekuensi psikologis berupa depresi dan trauma, terputusnya akses pendidikan, serta dampak ekonomi jangka panjang yang menyebabkan kerugian 1,7% PDB nasional menunjukkan urgensi penanganan yang komprehensif. Dampak-dampak ini tidak hanya merugikan anak secara individual, tetapi juga berkontribusi terhadap perpetuasi kemiskinan antar generasi dan menghambat pembangunan sumber daya manusia nasional. Investasi dalam perlindungan anak dari pernikahan usia dini harus dipandang sebagai investasi strategis untuk pembangunan berkelanjutan.

Rekonstruksi kebijakan hukum yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak harus bersifat holistik dan terintegrasi. Reformulasi mekanisme dispensasi kawin dengan kriteria yang sangat ketat, penguatan sistem pencegahan melalui deteksi dini dan intervensi awal, integrasi pendidikan komprehensif tentang hak anak dalam kurikulum, serta penguatan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan menjadi elemen-elemen krusial dalam rekonstruksi kebijakan. Pengembangan kerangka hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial juga diperlukan untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru dalam perlindungan anak. Kolaborasi internasional dan pembelajaran lintas negara harus terus dikembangkan untuk memperkaya pendekatan perlindungan anak di Indonesia.

Model pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas, layanan multisektoral, pemberdayaan anak dan remaja, pemanfaatan

teknologi digital, serta sustainability program jangka panjang menawarkan solusi yang lebih komprehensif dalam perlindungan anak. Pendekatan ini mengakui bahwa pernikahan usia dini adalah permasalahan sistemik yang memerlukan intervensi di berbagai level dan dimensi. Keterlibatan semua stakeholder, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, hingga komunitas lokal, menjadi kunci keberhasilan implementasi perlindungan anak. Komitmen jangka panjang, dukungan finansial yang memadai, dan political will yang kuat dari para pengambil kebijakan menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan perlindungan anak yang optimal dari praktik pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei Sosial Ekonomi Nasional: Statistik Pemuda Indonesia 2023*. BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/pemuda-indonesia-2023.html>
- Bank Dunia. (2023). *Economic Impacts of Child Marriage: Indonesia Country Brief*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/economic-impacts-child-marriage-indonesia>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2023). *Laporan Statistik Perkara Peradilan Agama 2022*. Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/statistik-perkara>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenkes RI. <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2022>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Laporan Kinerja KPPPA Tahun 2022*. Jakarta: KPPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/laporan-kinerja-kpppa-2022.pdf>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja KPAI Tahun 2022*. Jakarta: KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-kinerja>
- Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022*. Jakarta: MA RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/laporan-tahunan-2022>
- Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. (2023). "Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Mental Remaja di Indonesia." *Indonesian Journal of Public Health*, 8(2), 145-162.

<https://journal.ui.ac.id/kesmas/article/view/child-marriage-mental-health-2023>

- Rahman, A., & Sari, P. (2023). "Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 15(3), 234-251. <https://journal.law.ui.ac.id/family-law/article/view/marriage-law-effectiveness-2023>
- Susilo, D., Wijaya, M., & Nuraini, S. (2024). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Dispensasi Kawin di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Society*, 12(1), 78-95. <https://journal.law.ugm.ac.id/ijls/article/view/dispensation-marriage-factors-2024>
- UNICEF Indonesia. (2023). *Child Marriage in Indonesia: Progress, Challenges, and Opportunities*. Jakarta: UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage-indonesia-2023>
- United Nations Population Fund. (2024). *State of World Population 2024: Interwoven Lives, Threads of Hope - Ending Inequalities in Sexual and Reproductive Health and Rights*. New York: UNFPA. <https://www.unfpa.org/swp2024>
- Widodo, H., & Lestari, R. (2023). "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak dalam Menghadapi Tantangan Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Kebijakan Hukum Indonesia*, 9(4), 412-428. <https://journal.law.unpad.ac.id/legal-policy/article/view/child-protection-policy-2023>
- World Health Organization. (2023). *Adolescent Pregnancy: Health Consequences and Prevention Strategies in Southeast Asia*. Geneva: WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/adolescent-pregnancy-sea-2023>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei Sosial Ekonomi Nasional: Modul Pernikahan Usia Anak*. BPS. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=OzF8AAmfn8X8tCMKNC2JB2JxcWo1ZDN0bzI3YjdRNWRBS2lJQkdNbHBONjFWeFdoR1pvc0pzd3ZWZkQU0xYMStwbGM5RXFTVVNkYW5WV2xySVdudFVOQ1dhcUZpNmVKeDdUUXRKYlM5WlVxdVU4WE84Y2ZjYlBHUW9CT256UTVQd0dlMytANlQyRVI5cElwYkRNbXlpZC92L0JHc2UzdU9MUWluTzVJT0tRaDdZZ2dUMHpxeDlaRldtd0RqQjFhaktDWnEzSEErREVwdDZYeVJhcnZ2bXVvT3dGS05NYndKaDRMZTljbDEwaVJrSHJCYNPTFRnNGdRKzl3REp2ZHNXU21VU3crVTlPZld2elc%3D%5B1>
- Bambang Sunggono. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

- Bank Dunia. (2023). Economic Impacts of Child Marriage: Indonesia Country Brief. World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/530891498511398503/pdf/116829-WP-P151842-PUBLIC-EICM-Global-Conference-Edition-June-27.pdf>
- Kementerian Kesehatan. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Kemenkes RI. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=OzF8AAmnf8X8tCMKNC2JB2JxcWo1ZDNObzI3YjdRNWRBS2lJQkdNbHBONjFWeFdoR1pvc0pzd3ZWZkJQU0xYMStwbGM5RXFTVVNKYW5WV2xySVdudFVOQ1dhcUZpNmVKeDdUUXRKYlM5WlVxdVU4WE84Y2ZjYlBHUW9CT256UTVQd0dlMytaniQyRVI5cElwYkRNbXlpZC92L0JHc2UzdU9MUWluTzVJT0tRaDdZZ2dUMHpxeDlaRldtd0RqQjFhaktDWnEzSEErREVwdDZYeVJhcnZ2bXVtT3dGS05NYndKaDRMZTljbDEwaVJrSHJCYlNPTFRnNGdRKzl3REp2ZHNXU21VU3crVTIPZld2elc%3D>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Statistik Pendidikan Indonesia 2022. Kemendikbudristek. https://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/download/Statistik_Pendidikan_Indonesia_2022.pdf
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Laporan Kinerja KPPPA Tahun 2022. KPPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4e7f1e2b6bdfd3d0b3e4-laporan-kinerja-kemen-pppa-tahun-2022.pdf>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Kinerja KPAI Tahun 2022. KPAI. <https://www.kpai.go.id/assets/files/arsip/64b8b0a4b7c5e.pdf>
- Mahkamah Agung. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022. MA RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/4204/laporan-tahunan-mahkamah-agung-ri-2022.pdf>
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media. https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_Hukum_Edisi_Revisi.html?id=3w0oEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. (2023). "Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini terhadap Anak di Indonesia." Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 45(2), 123-135. <https://scholar.google.com/scholar?q=Dampak+Psikologis+Pernikahan+Usia+Dini+terhadap+Anak+di+Indonesia>

- Satjipto Rahardjo. (2020). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing.
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Progresif.html?id=7w0oEAAAQBAJ&redir_esc=y
- UNICEF. (2023). Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects. UNICEF.
<https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>
- United Nations. (2023). Sustainable Development Goals Report 2023. UN Department of Economic and Social Affairs.
<https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023.pdf>